

ABSTRAK

Akne Nabila Novita, 1920210105, **TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI KABUPATEN KUDUS.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yang ada di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, maupun lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data untuk pendukung dalam penelitian ini terdapat tiga tahap yang terdiri dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teori triangulasi. Subyek dalam penelitian ini ada 4 orang yang terdiri dari 2 pihak jasa pengiriman barang dan 2 konsumen atau pelanggan jasa pengiriman barang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang yaitu dengan adanya pembulatan timbangan tersebut konsumen merasa kecewa karena pihak jasa pengiriman barang tidak memberikan informasi tentang berat asli timbangan dan system pembulatan, serta timbangan tersebut menggunakan satuan kilogram. Pada realitanya bahwa semua barang yang dikirim melalui jasa pengiriman pasti tidak pas perkilogramnya. Tetapi pada umumnya konsumen menyadari bahwa itu semua sudah menjadi ketentuan perusahaan dan konsumen merasa terbantu dengan adanya jasa ekspedisi dalam mengirimkan barang ke luar kota maupun provinsi. Pembulatan angka sesuai teori matematika berbeda dengan pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang, karena dari pihak jasa pengiriman barang memiliki SOP atau aturan sendiri dalam perusahaan. Sedangkan pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang apabila ditinjau dari hukum Islam salah satunya fiqih berdasarkan akadnya sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi mengenai praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada jasa ekspedisi di Kabupaten Kudus yaitu mekanisme transaksinya tidak diperbolehkan. Karena sistem pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surat Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan. Dan dalam mekanisme pembulatannya pihak jasa pengiriman barang tidak transparan kepada masyarakat dalam menginformasikan terkait berat barang yang sesungguhnya serta mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang kepada masyarakat. Pihak jasa pengiriman barang hanya memberitahukan jika konsumen/pelanggan bertanya mengenai system pembulatannya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pembulatan Timbangan*